

STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM DI AFGHANISTAN

Dewi Faridah

faridahdewi6@gmail.com

Nurul Hidayati

nurulhidayati4888@gmail.com

Choirotul Jannah

Choirotuljannah38@gmail.com

Royanis Ansory

royanisroyanis49@gmail.com

Mochammad Agus Rachmatulloh

magusr@iainkediri.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di negara Afghanistan mulai dari mahar, perkawinan anak, poligami sampai perceraian, serta tipologi dalam pembaharuannya. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan perkembangan zaman, tempat, waktu dan kondisi perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam selalu dibutuhkan, walaupun sebenarnya hukum keluarga Islam sendiri telah diatur dalam syari'at Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumen dan Fokus Grup Diskusi (FGD). Adapun rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Afghanistan?

Bagaimana tipologi pembaharuan hukum keluarga Islam di Afghanistan? Adanya perkembangan hukum keluarga Islam terutama terkait mahar, perkawinan anak, poligami dan perceraian. Tipologi pembaharuannya menggunakan tipe adaptif unifikasi madzhab dan progresif unifikasi yang berarti bahwa negara Afghanistan menyatukan hukum fiqh, hukum sipil dan madzhab.

Kata kunci : Hukum Keluarga Islam, Tipologi, Afghanistan

PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara di dunia Islam memiliki dan telah memberlakukan peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam, baik yang masih bersifat kitab fiqh madzhab maupun bersifat tertulis berupa Undang-Undang. Hukum keluarga Islam yang bersifat tertulis dalam Undang-Undang sering digunakan dalam lingkup luas, meliputi pernikahan, kewarisan, dan perwalian.

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹

Lahirnya Undang-Undang terkait hukum keluarga Islam pada dasarnya merupakan tuntunan pembaharuan hukum Islam yang digunakan sejak abad ke-20. Reformasi itu tidak hanya merevisi hukum Islam dengan hukum barat, melainkan juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas penafsiran kembali sesuai dengan perkembangan sosial budaya serta penalaran dan perkembangannya, dan dari sinilah hukum keluarga Islam yang ada di Afghanistan mengalami perkembangan. Tujuan utama pembaruan hukum keluarga Islam adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga.²

Pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat).

¹ Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10-11.

² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), 177.

Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan.

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, perkembangan Hukum Keluarga Islam menjadi hal yang penting dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara di dunia Islam.

Negara Afghanistan merupakan salah satu Negara yang mengalami perkembangan dalam hukum keluarga Islam, menjadi hal yang menarik dibahas dalam artikel ini. Permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Afghanistan? (2) Bagaimana tipologi pembaharuan hukum keluarga Islam di Afghanistan?

METODE

Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.³ Dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumen dan *Focus Grup Discussion* (FGD).

Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴

Metode dokumen adalah sebagian besar data yang tersedia merupakan bentuk dokumen, surat-surat, catatan harian, cenderamata,

³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 145.

⁴ Sugiono, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 209.

foto dan sebagainya. Sifat utama dalam data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, jurnal, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan lain-lain.⁵

Focus Grup Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang penulis terhadap fokus masalah yang sedang ditulis.⁶

PEMBAHASAN

Sekilas Afghanistan

Afghanistan secara lengkap bernama *Democratic Republic of Afghanistan*. Negara yang berbentuk republik ini berada di daratan Asia Tengah yang berbatasan dengan Uni Soviet di sebelah utara, Republik Rakyat Tiongkok di sebelah timur laut, Pakistan di sebelah timur dan selatan, serta Iran di sebelah barat. Luas wilayah negara ini adalah 652.225 km². Penduduknya berjumlah sekitar 38,93 juta pada tahun 2020. Penduduk yang beragama Islam Sunni 74%, Islam Syi'ah 25% dan lain-lain 1%. Bahasa resminya Pusthu, yang merupakan bahasa Persia. Ibu kotanya Kabul dan mata uangnya Afghani (AF). Pustun merupakan etnis besar yang memiliki nilai-nilai superioritas kekeluargaan yang konon sama-sama merupakan keturunan Khalid bin Walid, jenderal legendaris di zaman Nabi Muhammad SAW.

Mayoritas muslim di Republik Afghanistan mengikuti madzhab Hanafi, sehingga madzhab Hanafi dominan di daerah-daerah Afghanistan. Hingga akhir perang dunia I negara ini berada di bawah sistem hukum Inggris. Selama periode ini hukum adat Inggris mempengaruhi sistem hukum Afghanistan, dimana sisa-sisa pengaruh Islam masih sangat besar.

Dalam perkembangannya, citra Islam dalam memperlakukan wanita Afghanistan sempat mendapat sorotan ketika banyak wanita Afghanistan yang menderita penyakit mental akibat kebijakan Islam dari pemerintahan Taliban yang juga membatasi kesempatan memperoleh akses pendidikan. Ketika Taliban berkuasa di tahun 1999, sebuah Dekrit

⁵ Pupu Saepul Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium Vol. 5 No. 9* (2009), 7.

⁶ *Ibid.*

dikeluarkan yang melarang wanita meninggalkan rumah mereka. Padahal sebelumnya, para wanita Afghanistan melakukan aktivitas di berbagai sektor publik seperti rumah sakit, sekolah dan instansi-instansi lainnya.

Fenomena tersebut menunjukkan pasang surut penerapan hukum Islam di Afghanistan. Dengan pergantian rezim Taliban kepada pemerintahan Afghanistan pasca serangan pasukan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Afghanistan, maka penerapan hukum Islam termasuk hukum keluarga di negara ini ikut mengalami perubahan pula. Hali Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam secara kaku akan memberikan *image* negatif terhadap Islam pada umumnya dan hukum Islam secara khusus dalam pandangan masyarakat non-muslim dan masyarakat muslim sendiri, khususnya kaum wanita yang menjadi pihak yang dikorbankan hak-haknya.

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Afghanistan

Pembaruan hukum keluarga di dunia Islam ditandai tidak saja pergantian hukum keluarga Islam bercorak fiqh dengan hukum-hukum barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas *reinterpretasi* (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Tujuan utama pembaruan hukum keluarga Islam adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga.⁷

Mayoritas muslim di Republik Afghanistan mengikuti mazhab Hanafi sehingga mazhab Hanafi dominan di daerah-daerah Afghanistan. Hingga akhir perang dunia I negara ini berada di bawah sistem hukum Inggris. Selama periode ini hukum adat Inggris mempengaruhi sistem hukum Afghanistan, dimana sisa-sisa pengaruh Islam masih sangat besar. Konstitusi pertama Afghanistan berlaku pada tahun 1923 dan yang kedua pada tahun 1931, yang sama-sama mengakui atas supremasi hukum Islam dalam pemerintahan negara. Selama pemerintahan Raja Amanullah sebagian besar hukum yang dikodifikasikan masih eksis. Sebagian besar dari hukum ini diambil dari legislasi paralel yang disebarluaskan di Imperium Ottoman Mesir dan Sudan. Pada tahun 1930-an sekelompok pakar hukum Afghanistan mempublikasikan sebuah hukum yang tidak resmi yang diberi nama *Tamassuk al-Qada (Judicial Compendium)* dan didasarkan prinsip-prinsip hukum mazhab Hanafi yang sudah diseleksi. *Fatawa-i 'Alamgiri* India yang dijadikan sandaran sebagai sebuah otoritas di Afghanistan dan Hukum Sipil Turki 1876 (*Majallah*) digunakan di

⁷ Hasbollah Toisuta, "Hukum Keluarga Di Afghanistan", *Jurnal Tabkimi* Vol. IX No. 1 (2013), 24.

negara ini sebagai sumber materil mereka. Selanjutnya pada tahun 1950-an beberapa undang-undang telah disetujui dan berlaku, termasuk Tjjaratnamah 1954 (*commercial code*), hukum Administrasi Keadilan 1956 dan Hukum Secara Sipil 1958.

Di bawah konstitusi 1964 Afghanistan mendeklarasikan Islam sebagai “agama suci negara Afghanistan,” dan mazhab Hanafi sebagai mazhab dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini menggambarkan bahwa raja diharuskan memegang mazhab Hanafi sebagai pelindung dari prinsip-prinsip dasar agama suci Islam. Satu bagian dari Parlemen (*Syura*) di dalam Konstitusinya menyatakan bahwa tidak akan memberlakukan hukum manapun “yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dari agama suci Islam,” dan bahwa “Yurisprudensi Hanafi yang merupakan bagian dari Syari’at Islam,” akan menjadi hukum dari segala hal yang ditentukan dalam Konstitusi atau pemberlakuan legislasi.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa pada tahun 1971 (1350 H.) Afghanistan memberlakukan sebuah Hukum Perkawinan yang diberi nama *Qanun-i Iẓdivaj*. Namun pada tahun 1978 setelah terjadi kudeta, Majelis Revolusi menghasilkan keputusan-keputusan legislasi awal, antara lain: (1) Keputusan tentang pelarangan riba tertanggal 12 Juni 1978; dan (2) Keputusan hak-hak wanita tertanggal 17 Oktober 1978.

Keputusan tentang hak-hak wanita tahun 1978 mengamandemen ketentuan-ketentuan tertentu dari Hukum Perkawinan tahun 1971 dan menjamin hak-hak hukum yang lebih baik bagi wanita muslim. Ketentuan-ketentuan ini menurut laporan diambil dari hukum-hukum yang diberlakukan di berbagai negara Arab dan Iran.

Dengan demikian reformasi hukum keluarga telah terjadi di Afghanistan. Reformasi hukum keluarga tersebut dilakukan untuk merespon perubahan zaman, serta pengaruh reformasi hukum keluarga yang dilakukan negara-negara tetangganya dan pengaruh budaya barat (Inggris) yang masuk ke Afghanistan.⁸

Reformasi hukum keluarga Islam di Afghanistan dilakukan terhadap beberapa materi hukum keluarga antara lain:

Mahar

Kewajiban laki-laki (suami) memberi mahar kepada wanita (istri) merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana dalam QS. An-Nisa’ ayat 4. Menurut Wahbah al-Zuhaili, istri berhak berupa material dari suaminya: mahar dan nafkah. Dalam kaitan ini menurut Ibn Rusyd,

⁸ Shahla Nuruzade, “Religious Views in Modern Azerbaijan”, *Jurnal of Socialomics Vol. 5 Issue 4* (2016), 1.

fukaha sepakat, bahwa mahar itu termasuk syarat sah nikah sehingga tidak boleh diadakan persetujuan untuk ditiadakan.

Menurut hukum keluarga Afghanistan, bahwa perjanjian perkawinan, di bawah hukum syariah tetap sah baik dengan mahar maupun tidak. Jika pemberian mahar tidak ditentukan atau dalam beberapa kasus dimana sebuah perjanjian perkawinan secara terang-terangan meniadakan mahar, maka sesuai hukum Hanafi istri tetap mendapatkan mahar yang dinamakan *mahar mitsil* atau mahar yang sesuai dengan kepantasan sesuai dengan status sosialnya. Dalam hukum Hanafi, jumlah mahar minimum ditetapkan sekitar satu dinar (10 dirham). Jumlah ini diberikan karena sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang memberikan kepada beberapa istrinya mahar sebanyak 10 dirham dan benda-benda perlengkapan rumah tangga seperti penggilingan tangan, kendi air dan perabotan. Tidak ada ketentuan tentang jumlah maksimum mahar dalam ini.

Tentang kapan mahar akan diberikan, diperbolehkan pasangan suami istri menetapkan dalam perjanjian perkawinan. Jika kedua pasangan suami istri tidak secara spesifik menyatakan kapan mahar akan diberikan, maka hukum Hanafi berpendapat bahwa jika dengan adat lokal tidak bertentangan, setengah mahar merupakan hak yang harus dibayarkan ketika perjanjian sudah ditandatangani dan pembayaran setengah sisanya dapat ditunda sampai perkawinan berakhir.

Hukum Sipil 1977 diantaranya berisi tentang ketentuan-ketentuan rinci mengenai mahar. Ketentuan-ketentuan dalam hukum ini didasarkan pada hukum Hanafi, termasuk masalah mahar yang berlebihan dan mahar yang tidak diterima. Dalam pasal 99 menentukan bagi istri untuk menerima mahar tertentu (*mahr al-musamma*) dan jika tidak ada mahar yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan, atau hal ini secara khusus dihalangi, maka istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*.

Sedangkan dalam pasal 101 dijelaskan, bahwa mahar terkadang dibayarkan segera dan adakalanya ditunda atau dibayar kemudian. Jika perjanjian perkawinan bersifat diam-diam tentang jumlah mahar atau metode pembayarannya, ditentukan sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah populer. Hal ini sangat tepat karena dengan cara menegakkan adat kebiasaan yang populer, hukum ini secara menyeluruh menghindari akibat buruk yang mungkin menimpa pasangan suami istri.

Sebagai usaha untuk menentukan jumlah mahar, Hukum Sipil pasal 102 membolehkan jumlah mahar yang bertambah setelah penyelesaian perjanjian menetapkan ketentuan jumlah yang bertambah, sang istri atau wali yang menerima mahar itu dan nafkah perkawinan. Dalam hukum ini tidak ada ketentuan yang menyatakan apakah mahar dapat dikurangi jika perjanjian perkawinan sudah selesai.

Sedangkan yang berkaitan dengan pertunangan, Undang-undang Hukum Sipil pasal 64 dan 65 menyatakan bahwa pertunangan adalah semata-mata janji untuk menikah. Jika ada pemberian yang sudah diberikan selama pertunangan, sang pemberi (suami) mungkin saja, sekiranya pencabutan ada di pihak istri, boleh menuntut kembali pemberian atau uang yang seharga dengan pemberiannya. Jika pertunangan dibatalkan pemberi/suami, dia tidak bisa menuntut kembali pemberiannya.

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa hukum keluarga di Afghanistan yang diatur dalam Hukum Sipil 1977 pada satu sisi mengakomodir aturan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang sangat menghargai hak asasi perempuan terhadap mahar. Walaupun di sisi lain tetap mengakomodir pula tradisi atau budaya yang menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat di negara itu.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa materi hukum keluarga yang berkaitan dengan mahar di Afghanistan telah mengalami reformasi yang sejalan dengan budaya atau adat istiadat masyarakatnya.

Perkawinan anak

Pemberlakuan Undang-undang mengenai perkawinan anak tampaknya para pakar hukum Afghanistan mengikuti dua tujuan utama dalam masalah ini, yakni pembatasan dan pelarangan secara tidak langsung. Jelasnya, bahwa tidak ada ketentuan batas minimal umur untuk layak nikah dalam Islam. Prinsip umum kedewasaan untuk menikah didasarkan pada adanya pubertas secara fisik. Bahwa jika salah satu pasangan meninggal setelah menentukan pilihan sedangkan masih belum ada keputusan pengadilan, pasangan yang hidup akan mewarisinya.

Seorang gadis diikat dalam sebuah perkawinan ketika masih di bawah umur dan diharuskan melakukan *kbhyar al-bulugh* ketika dia mencapai kedewasaan. Jika masih perawan, sebagaimana dalam banyak kasus, wanita tersebut akan kehilangan haknya jika tetap diam sedangkan dia sudah banyak mengetahui mengenai perkawinan yang dialaminya. Jika dia sudah tidak perawan lagi, atau jika suaminya sudah berhubungan seksual dengannya ketika masih dalam perkawinan anak, maka si wanita kehilangan hak setelah dengan sengaja mengizinkan perkawinan tersebut atau dengan cara melakukan sesuatu yang mengindikasikan kerelaannya, seperti menuntut mahar atau nafkah kepada suaminya atau mengizinkan suaminya melanjutkan hubungan seksual dengannya setelah mencapai umur dewasa.

Dalam pasal 71 dan 80 Hukum Sipil 1977 menetapkan, bahwa kompetensi untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk wanita (pasal 71). Wanita yang belum

mencapai umur ini hanya dapat dinikahkan oleh ayahnya atau oleh *qadi*, perkawinan tidak diperkenankan bagi gadis di bawah umur 17 tahun bagaimanapun keadaannya (pasal 80). Selanjutnya dalam pasal 5 dan 6 Hukum Sipil diatur bahwa wanita dewasa dan berkompeten dimungkinkan menikah tanpa izin wali. Sebagai konsekuensi dari legislasi ini, perkawinan anak secara efektif dapat terhapus, dan kekuasaan wali memaksa wanita (*ijbar*) hanya berlaku dengan memperhatikan kondisi gadis-gadis antara umur 15 dan 16 tahun, walaupun demikian hal inipun masih bergantung kepada izin dari pengadilan.

Pada tahun 1978 Majelis Revolusioner menerbitkan sebuah keputusan Nomor 7 mengenai perkawinan anak yang menyatakan, bahwa perkawinan gadis di bawah umur 16 tahun dan pemuda di bawah 18 tahun adalah terlarang, serta pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara antara 6 bulan sampai 3 tahun.

Dengan demikian walaupun dalam Islam tidak memberikan batas usia dewasa untuk layak melangsungkan perkawinan namun dalam hukum keluarga di Afghanistan telah dilakukan reformasi sejalan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosiologis masyarakat setempat. Tegasnya, bahwa ukuran kedewasaan secara fisik sangatlah relatif dan berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya, bahkan berdasarkan perbedaan zaman. Batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 16 atau 17 tahun bagi wanita Afghanistan memang sesuai realitas masyarakat di sana yang umumnya sudah layak menikah. Dalam hal ini batas umur dewasa untuk menikah bagi wanita mengalami reformasi yang semula minimal 17 tahun berubah menjadi 16 tahun.

Izin melangsungkan perkawinan bagi gadis atau pemuda yang belum mencapai usia dewasa untuk menikah melalui pengadilan hampir sama dengan hukum keluarga di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya bedanya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal *kebiyar al-bulugh* bagi orang yang menikah di bawah umur.

Poligami

Ada dua contoh reformasi mengenai poligami di Afghanistan. Pertama, terjadi di bawah Nizamnama dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan tahun 1921. Kedua, Hukum Sipil 1977. Namun Undang-undang Perkawinan 1921 berumur pendek dan segera ditinggalkan bersamaan dengan jatuhnya Raja Amanullah, dan penyebaran Konstitusi 1931, yang menyatakan bahwa hukum Hanafi akan diberlakukan di pengadilan. Karena itu pedoman hukum Hanafi dipraktikkan sampai Hukum Sipil datang dengan membawa pengaruhnya. Selama periode ini beberapa Undang-undang parlemen diberlakukan mengenai perkawinan,

akan tetapi tidak ada ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan poligami.

Menurut Undang-undang Tahun 1971 dan Hukum Sipil 1977, poligami hanya diizinkan apabila bertujuan menghindari bahaya yang lebih besar. Pertimbangan kemampuan finansial suami dan karakter pribadinya menjadi syarat minimal bagi izin dari pengadilan. Di samping itu, ada alasan hukum untuk poligami.

Tidak mempunyai anak menjadi salah satu alasan poligami. Untuk memastikan kebenaran alasan ini, pasangan suami istri menunggu minimal enam sampai delapan tahun berumah tangga. Suami disyaratkan harus menunjukkan bukti kesuburannya untuk meyakinkan pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, pengadilan mengadakan pemeriksaan secara medis terhadap kedua pasangan itu. Jika istri ternyata mandul, dan suami subur, maka pengadilan memberikan izin bagi suami untuk berpoligami. Izin istri yang masih hidup juga bisa menjadi pertimbangan mendapatkan izin poligami. Sebaliknya, jika ketidaksuburan ternyata ada pada suami, istri berhak mengajukan gugatan cerai di pengadilan.

Izin poligami dengan alasan tidak mempunyai anak bertujuan untuk mencegah bubarnya keluarga (putusnya perkawinan). Karena keberadaan anak akan dapat membantu memenuhi nafkah sehari-hari disaat orang tuanya sudah uzur serta dapat menjadi pendorong semangat hidup mereka. Karena itu kegagalan mendapatkan keturunan dijadikan sebagai alasan poligami dalam hukum keluarga di Afghanistan, adalah merupakan respon positif terhadap fenomena kegagalan memperoleh anak bagi pasangan suami istri yang terjadi di sana.

Perlunya izin pengadilan, pada hakikatnya bertujuan agar poligami tidak menjadi liar yang bisa menimbulkan kezaliman terhadap istri terutama istri tua. Sehingga hukum keluarga tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sebaliknya justru membawa kesusahan dalam kehidupan masyarakat.

Perceraian

Sampai awal berlakunya Hukum Sipil 1977, perceraian di Afghanistan dikendalikan oleh Hukum Hanafi. Bagian Hukum Sipil mengenai perceraian, menggambarkan pengecualian, karena lebih didasarkan pada fiqh Maliki daripada fiqh Hanafi. Akan tetapi fenomena ini bukan hal aneh di Afghanistan, sebab pada umumnya negara-negara penganut fiqh Hanafi memang terkadang mengadopsi hukum Maliki dalam legislasi modern mengenai perceraian. Hal ini dikarenakan kelebihan pada hukum Maliki mengenai perceraian, dan secara faktual memang hukum ini mengakui eksistensi perceraian di pengadilan seluas-luasnya dibandingkan dengan mazhab hukum Islam lainnya.

Hukum Sipil tidak berusaha menjaga keadilan antara kedua pasangan. Sebaliknya, hukum ini membiarkan hak laki-laki untuk menceraikan istri secara sepihak. Posisi istri hanya dapat lebih baik dalam segi-segi tertentu, dia diberi kekuasaan untuk melawan penyalahgunaan wewenang suaminya dengan mencari keringanan dari pengadilan. Hal ini bagaimana pun juga merupakan bentuk cakupan dari pendekatan reformasi. Ini berarti, reformasi hukum keluarga di Afghanistan, bersifat fleksibel, tidak kaku hanya mengacu kepada mazhab Hanafi yang dominan dalam masyarakat setempat.

Para hakim wanita diangkat di Kabul dan di beberapa daerah pusat urban lainnya. Pengangkatan hakim wanita itu bisa diterima masyarakat setelah diberi penjelasan tentang pentingnya hakim wanita dalam penyelesaian perselisihan keluarga. Adapun dasar pemilihan hakim wanita dalam perkara perselisihan keluarga karena biasanya wanita lebih dapat menerima sesama wanita dalam memecahkan masalahnya.

Wanita yang biasanya tidak diberi kesempatan beraktivitas di kantor-kantor publik, secara perlahan dan hati-hati dikikis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan dan menjamin hak wanita. Hak ini sering diabaikan oleh penuntut karena adanya keinginan wali atau kerabat menguasai hak itu. Akibatnya, wanita sering gagal mendapatkan haknya secara efektif di pengadilan. Pengaturan pengadilan yang memperhatikan nasib dan berusaha menjamin hak-hak wanita menekankan kehadiran wanita di pengadilan, dan menghindari sedapat mungkin penjelasan tentang persoalan wanita oleh wali atau wakil-wakilnya.

Ketentuan-ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan berkisar pada hal-hal berikut: (1) Kewajiban pencatatan perkawinan; (2) Izin pengadilan untuk melakukan poligami; (3) Intervensi pengadilan dalam masalah talak atau khulu'; (4) Adanya keputusan pengadilan terhadap hak cerai istri dalam sejumlah alasan-alasan khusus; (5) Adanya hak ibu yang telah diceraikan untuk mengasuh anak; dan (6) Pengakuan status wanita yang sama dengan pria.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam beberapa hal Afghanistan berpegang pada mazhab Hanafi, terutama perlunya intervensi pengadilan dalam perkara talak, atau khulu' yang menurut mazhab Hanafi membolehkan intervensi pihak lain. Juga pengakuan adanya hak cerai bagi istri dengan alasan-alasan khusus, dan hak ibu untuk mengasuh anaknya. Di samping itu Afghanistan juga memasukkan reformasi di bidang hukum di luar mazhab-mazhab yang ada, seperti keharusan pencatatan perkawinan, izin pengadilan untuk melakukan poligami,⁹ dan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari istri atau para

⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, 177.

istri yang ada. Bersamaan dengan itu juga ada pengakuan kesetaraan antara wanita dan pria dalam hukum keluarga.¹⁰

Tipologi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Afghanistan

Tipologi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara Afghanistan yaitu tipe adaptif unifikasi madzhab dan progresif unifikasi. Bertipe adaptif dimaknai bahwa dalam aplikasi materi hukum keluarga diaturan perundangannya dilakukan sebagai respon atas perkembangan zaman, dengan masih memberlakukan mayoritas ketentuan yang diberlakukan dalam materi fiqh konvensional, sehingga dalam konteks tertentu masih terjadi problem gender. Respon adaptasi tersebut seperti pengetahuan dalam izin poligami, adanya administrasi dalam perkawinan, pengucapan talak di depan pengadilan, aturan minimal usia menikah antara 15 sampai 20 tahun. Sedangkan bertipe unifikasi madzhab dimaksudkan sebagai model tujuan pemberlakuan hukum keluarga di masing-masing negara muslim adalah untuk menyatukan perbedaan pemberlakuan yang ada dalam khazanah perbandingan madzhab fiqh, khususnya empat madzhab besar untuk dilakukan penyatuan.¹¹

Bertipe progresif dimaknai sebagai aplikasi materi hukum keluarga yang sangat dinamis dan sensitif gender seperti larangan poligami, pernikahan mempelai perempuan tanpa wali dan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang sama.¹² Konteks tujuan tipologi progresif unifikasi sama dengan tipologi adaptif unifikasi madzhab, akan tetapi lebih bersifat progresif serta melakukan reinterpretasi teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai analisis sosial.¹³

KESIMPULAN

Mayoritas muslim di Republik Afghanistan mengikuti mazhab Hanafi sehingga mazhab Hanafi dominan di daerah-daerah Afghanistan. Terkait mahar, perjanjian perkawinan tetap sah baik dengan mahar maupun tidak. Jika pemberian mahar tidak ditentukan atau secara terang-terangan meniadakan mahar, maka istri tetap mendapatkan mahar yang

¹⁰ Hasbollah Toisuta, "Hukum Keluarga Di Afghanistan", 36.

¹¹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2017), 122.

¹² Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)", *Al-Manahij Vol. XI No. 1* (2017), 53.

¹³ Mochammad Agus Rachmatullah dan Iva Nikmatul Khusna, "Tipologi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Ghana", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 2* (2021), 43.

dinamakan mahar *mitsil*. Jumlah mahar minimum ditetapkan sekitar satu dinar (10 dirham) dan tidak ada ketentuan jumlah maksimumnya. Dalam perkawinan anak mengikuti dua tujuan utama, yakni pembatasan dan pelarangan secara tidak langsung. Tidak ada ketentuan batas minimal umur untuk layak menikah, prinsip umum kedewasaan untuk menikah didasarkan pada adanya pubertas secara fisik. Dua reformasi mengenai poligami di Afghanistan, Pertama terjadi di bawah Nizamnama dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan tahun 1921, dan Kedua Hukum Sipil 1977. Undang-undang Perkawinan 1921 berumur pendek, serta ditinggalkan bersamaan jatuhnya Raja Amanullah dan penyebaran Konstitusi 1931, menyatakan bahwa hukum Hanafi akan diberlakukan di pengadilan. Pedoman hukum Hanafi dipraktikkan sampai Hukum Sipil datang dengan membawa pengaruh. Perceraian di Afghanistan dikendalikan oleh Hukum Hanafi, tetapi bagian Hukum Sipil mengenai perceraian terjadi pengecualian, karena lebih didasarkan pada fiqh Maliki. Dikarenakan kelebihan pada hukum Maliki mengenai perceraian, secara faktual memang mengakui eksistensi perceraian di pengadilan seluas-luasnya.

Tipologi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara Afghanistan yaitu tipe adaptif unifikasi madzhab dan progresif unifikasi. Bertipe adaptif dimaknai bahwa dalam aplikasi materi hukum keluarga di aturan perundangannya dilakukan sebagai respon atas perkembangan zaman dengan masih memberlakukan mayoritas ketentuan yang diberlakukan dalam materi fiqh konvensional. Respon adaptasi tersebut seperti dalam izin poligami, administrasi perkawinan, pengucapan talak di pengadilan, minimal usia menikah. Sedangkan bertipe unifikasi madzhab dimaksudkan sebagai model tujuan pemberlakuan hukum keluarga adalah untuk menyatukan perbedaan pemberlakuan yang ada dalam khazanah perbandingan madzhab fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern)*. Malang: Setara Press, 2017.

_____. "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)". *Al-Manabij Vol. XI No. 1*, 2017.

- Mudzhar, Atho' dan Khairuddin Nasution, (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Nuruzade, Shahla. "Religious Views in Modern Azerbaijan". *Jurnal of Socialomics Vol. 5 Issue 4*, 2016.
- Rahmat, Pupu Saepul. "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium Vol. 5 No. 9*, 2009.
- Rachmatullah, Mochammad Agus dan Iva Nikmatul Khusna. "Tipologi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Ghana". *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 2*, 2021.
- Sugiono. *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Toisuta, Hasbollah. "Hukum Keluarga Di Afghanistan". *Jurnal Tabkim Vol. IX No. 1*, 2013.